



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 165/K.18/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta menunjang kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Kegiatan Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014, jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,


ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 165/K.18/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM KEGIATAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Ketua : Kabag. Persidangan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Kasubbag. Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Staf Subbag. Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
2. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur Perguruan Tinggi

Samarinda, 13 Januari 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006